

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilu merupakan instrument atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.<sup>1</sup> Bahkan tidak ada satu pun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan Pemilu sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter.<sup>2</sup> Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan Pemilu sebagai mekanisme penyaluran kehendak rakyat.

Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim mengemukakan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.<sup>3</sup> Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum.<sup>4</sup>

Salah satu pilar pokok dalam sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilu yang diadakan secara berkala.<sup>5</sup> Hal ini juga diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak-Hak

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 461.

<sup>2</sup> Radian Syam, 2020, *Pengawasan Pemilu*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, hlm. 71.

<sup>3</sup> Kusnardi dan Ibrahim dalam Jilmy Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 414.

<sup>4</sup> Khairul Fahmi, dkk, 2020 “Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 1, hlm. 3.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 752.

Asasi Manusia yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara berkala dan Pasal 25 huruf b Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk “memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala...”<sup>6</sup> Oleh karena itu, bagi Negara demokrasi, pemilu merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.<sup>7</sup>

Pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), setidaknya terdapat empat substansi penting tentang pemilu yang diatur dalam konstitusi. *Pertama*, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas berkala, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. *Kedua*, jabatan yang dipilih melalui pemilu yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. *Ketiga*, peserta pemilu terdiri dari pasangan calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, badan hukum partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, dan perorangan warga negara untuk pemilu DPD. *Keempat*, penyelenggara pemilu diserahkan kepada sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>8</sup>

Kemudian pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kata demokratis berarti pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perwakilan. Kedua metode ini telah pernah diterapkan di Indonesia. Saat ini, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung sebagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>6</sup> Didik Supriyanto, 2021, *Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah dan Partai Politik*, Perludem, hlm. 94-95.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm 68.

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah.<sup>9</sup> Pemilihan Kepala daerah memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui pemilihan kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Ketiga*, pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya.<sup>10</sup>

Salah satu hal yang krusial dalam Pemilu/Pemilihan adalah keadilan pemilu. Keadilan pemilu merupakan instrument yang digunakan untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.<sup>11</sup> Ramlan Surbakti mengemukakan tujuh kriteria yang mesti dipenuhi guna mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu Pertama, kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. Kedua, kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis. Ketiga, persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu. Keempat, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu. Kelima, badan penyelenggara pemilu yang professional, independent,

---

<sup>9</sup> Ali Marwan Hsb, 2016, *Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 13, hlm. 228.

<sup>10</sup> Janedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 93.

<sup>11</sup> Fritz Edward Siregar, 2020, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 7.

dan imparcial. Keenam, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu. Ketujuh, penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.<sup>12</sup>

Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang professional dan mandiri yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Meskipun yang disebutkan di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 adalah komisi pemilihan umum, namun bukan berarti penyelenggara pemilu hanya dilakukan oleh komisi pemilihan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Bawaslu merupakan lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu.<sup>13</sup> Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu, Bawaslu diberikan wewenang yaitu:

- (a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- (b) memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- (c) memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang;
- (d) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.....
- (k) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Harian Kompas, Edisi 14 Februari 2014, hlm. 6.

<sup>13</sup> Gunawan Suswanto, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 11

<sup>14</sup> Lihat Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Salah satu bentuk masalah hukum yang terjadi pada pemilu adalah sengketa proses pemilu. Penyelesaian sengketa proses ini merupakan kewenangan baru yang dimiliki Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu, dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>15</sup> Sengketa proses ini diselesaikan di Bawaslu melalui proses adjudikasi. Hal ini menjadikan Bawaslu sebagai quasi yudisial.<sup>16</sup>

Pada pemilihan, penyelesaian sengketa ini disebut dengan sengketa pemilihan. Selain perbedaan nomenklatur, juga terdapat perbedaan waktu penyelesaian dan upaya hukum. Pada pemilu, hasil penyelesaian sengketa proses di Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk 3 (tiga) sengketa yaitu : (a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan (c) penetapan pasangan calon.<sup>17</sup> Untuk ketiga putusan ini, dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Sedangkan pada pemilihan, putusan Bawaslu bersifat mengikat dan dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Upaya hukum baik dalam penyelesaian sengketa proses pemilu maupun sengketa pemilihan berada dalam lingkup peradilan tata usaha negara atau yang disebut juga dengan peradilan administrasi negara. Dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 466

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 468 ayat (1) Jo. Ayat (4)

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 469 ayat (1)

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu sebagai badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara maka keputusan tersebut merupakan objek sengketa tata usaha negara. Selain menangani terkait keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN juga berwenang mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Pada penyelenggaraan pemilihan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, namun hak tersebut tidak serta merta bisa diperoleh karena warga negara yang mencalonkan diri harus memenuhi

persyaratan-persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, di antaranya adalah persyaratan mengenai kesehatan.<sup>18</sup>

Pada pemilihan tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan sengketa Pemilihan yang diregistrasi dengan nomor register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 tanggal 29 September 2020. Objek sengketa yang diajukan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Dalam keputusan tersebut, Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Solok atas nama Ir. H. Iriadi Dt Tamanggung dan Agus Syahdeman, SE tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Berdasarkan hasil tes kesehatan Ir. H. Iriadi Dt Tamanggung, ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok. Atas dasar keputusan itulah, Ir. H. Iriadi Dt Tamanggung dan Agus Syahdeman, SE mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Solok.

Permohonan ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Solok dengan melakukan penyelesaian sengketa proses. Dalam Musyawarah tertutup tidak tercapai kesepakatan, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Berdasarkan hasil musyawarah terbuka, dibacakan putusan nomor 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 tanggal 11 Oktober Tahun 2020 dengan amar putusan “Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.” Pemohon yang keberatan dengan putusan ini, kemudian mengajukan gugatan ke PT TUN Medan. Gugatan telah diputus oleh majelis hakim PT TUN Medan

---

<sup>18</sup> Fuad Santoso, “Penafsiran Hukum Komisi Pemilihan Umum terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, *Journal Equitable*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2019, hlm. 3.

melalui putusan nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 November 2020, dengan amar putusan “Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya”.

Dengan dikabulkannya permohonan pemohon, KPU Kabupaten Solok kemudian menerbitkan surat keputusan baru nomor 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 6 November 2020, yang memasukkan Ir. H. Iriadi Dt Tamanggung dan Agus Syahdeman, SE sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

Jika ditinjau dari putusan yang dikeluarkan oleh PT TUN Medan di atas, penulis melihat bahwa PT TUN Medan hanya memeriksa dalam segi administrasi saja terkait surat hasil pemeriksaan kesehatannya, tanpa melihat substansi yang menyebabkan hasil pemeriksaan Ir. H. Iriadi Dt Tamanggung tidak memenuhi syarat. Padahal sesungguhnya, PT TUN Medan juga harus mempertimbangan alasan-alasan lain yang substansial dalam gugatan yang diajukan. Sebab keadilan pemilu tidak hanya terkait kesesuaian aturan dengan pelaksanaannya, tetapi bagaimana pelaksanaan tersebut bisa memberikan kemanfaatan terhadap penyelenggaraan pemilu/pemilihan.<sup>19</sup> Senada dengan apa yang disampaikan oleh John Stuart Mill bahwa tidak ada keadilan yang dapat dipisahkan dari kemanfaatan, karena kemanfaatan yang akan menjadi ukuran apakah suatu tindakan adil atau tidak.<sup>20</sup>

Jika hanya memeriksa permasalahan administrasi saja, maka putusan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota akan berpotensi tidak selaras dengan hasil pemeriksaan di PT TUN. Sebab Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam

---

<sup>19</sup> Hans Kelsen dalam Khairul Fahmi, 2016, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 No. 2, hlm. 169.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 175.



memeriksa permohonan sengketa pemilihan tidak hanya mengkaji terkait pelanggaran administrasi namun juga secara substansi.

Proses penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu merupakan upaya administratif yang harus dilakukan oleh pemohon. Dengan demikian, putusan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota disetarakan dengan putusan PTUN, sehingga pengajuan upaya hukum atas putusan tersebut diajukan ke PT TUN.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perma No. 2 Tahun 2019), Peradilan Tata Usaha Negara juga diberikan kewenangan dalam memeriksa dan memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara, maka seharusnya pemeriksaan gugatan nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN juga harus mempertimbangan hal-hal terkait substansi gugatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul "*Ratio Legis* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN dalam Memutus Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020."

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020?

2. Bagaimana *ratio legis* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum di PT TUN Medan dalam memutus sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui *ratio legis* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu memberikan sumbangsih dalam segi keilmuan hukum tata usaha negara/ hukum administrasi negara terkait PT TUN Medan dalam memutus sengketa pemilihan pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pihak lain mengenai *ratio legis* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur tentang Putusan Pengadilan terkait penyelesaian sengketa pemilihan.

- b. Dapat menjadi pengetahuan bagi pihak lain mengenai *ratio legis* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penelitian tentang *ratio legis* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN. belum pernah dilakukan, namun penulis temukan beberapa tulisan yang mendekati, yakni sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Iwan Ardiansyah dengan judul Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018).

Pembahasan pada hal ini adalah terkait salah satu Bakal Calon anggota DPD tahun 2019 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan, pokok bahasan pada tulisan ini adalah kewenangan PT TUN dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan.

2. Tesis yang ditulis oleh Maulana Hasun dengan judul Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Indonesia. Tesis ini membahas proses penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu.

Hal ini berbeda dengan tesis yang penulis tulis, pertama objek penelitiannya adalah penyelesaian sengketa pemilihan bukan pemilu, kedua kajian ini bersifat empiris yang mengkaji hasil putusan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 dan Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan putusan nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN.

3. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 Tahun 2019 yang ditulis oleh Aermadepa dengan judul Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan. Jurnal ini pada pokoknya membahas tentang penguatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu terumata bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, sebab sebelum lahirnya UU Pemilu yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses hanya Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Namun setelah UU Pemilu kewenangan ini diberikan juga untuk Bawaslu Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Bawaslu harus menyiapkan infrastruktur dan peningkatan kapasitas agar kewenangan yang dimiliki dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berbeda, sebab objek dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa pemilihan dan putusan PT TUN Medan Nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1) Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Kekuasaan Kehakiman**

Defenisi yang disebutkan dalam UU yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>21</sup> Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.<sup>22</sup> Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat procedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.<sup>23</sup> Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945 serta hukum yang berlaku.

Teori ini akan penulis gunakan untuk menganalisa putusan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan.

b. Teori Keadilan Pemilu

Keadilan pemilu sesungguhnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 Tahun 2012) yang menyatakan “Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun”. Penjelasan tersebut ditujukan untuk menjelaskan asas adil dalam ketentuan Pasal 22 E Perubahan Ketiga

---

<sup>22</sup> K Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 17

<sup>23</sup> Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, hlm.131

UUD NRI 1945 yang kemudian diadopsi dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2012.<sup>24</sup>

Keadilan pemilu menurut Internasional IDEA bertujuan untuk menjamin bahwa setiap Tindakan, prosedur dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih, dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.<sup>25</sup>

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.<sup>26</sup>

Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi tindakan pencegahan dan metode penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya formal (institusional) dan informal (alternatif). Ada tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu:<sup>27</sup>

Formal:

---

<sup>24</sup> Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

<sup>25</sup> International IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, Jakarta: Indonesia Printer, hlm. 5

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

- a. mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu;
- b. mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (liability) pidana atau administratif terkait dengan pemilu; dan

#### Informal

- c. mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa

Apabila prosedur yang digunakan telah menjamin adanya kepastian proses pemilu sesuai kerangka hukum dan tersedianya mekanisme komplain bagi warga yang hak pilihnya dilanggar, maka keadilan pemilu telah terwujud. Dalam konteks ini, paradigma keadilan pemilu adalah adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara. Jika hak tersebut termanipulasi, maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya.<sup>28</sup>

Selain itu, Ramlan Surbakti juga mengemukakan definisi keadilan pemilu yang lebih luas. Menurutnya setidaknya terdapat 7 (tujuh) kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut adalah (1) kesetaraan antarwarga, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan.; (2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; (3) persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; (4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; (5) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independent, dan imparsial; (6) integritas

---

<sup>28</sup> Veri Junaidi, dkk., 2015, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Jakarta: Perludem, hlm.

pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; (7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.<sup>29</sup>

## 2) Kerangka Konseptual

### 1. *Ratio Legis* Putusan

*Ratio legis* adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum yang salah satunya adalah putusan pengadilan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini akan difokuskan pada putusan PT TUN Medan Nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN.

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menentukan bahwa salah satu yang harus ada dalam suatu putusan hakim adalah alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Sebelum hakim membacakan putusan, terlebih dahulu hakim membuat dasar-dasar pertimbangan hukum berisi argumentasi atau alasan hukum untuk sampai pada suatu putusan, salah satunya dalam memutus sengketa pemilihan.<sup>31</sup>

### 2. Penyelesaian sengketa proses pemilu/ pemilihan

Penyelesaian sengketa pemilu/ pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji proses penyelesaian sengketa pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut:

---

<sup>29</sup> Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Kompas, 14 Februari 2014, hlm. 6.

<sup>30</sup> <http://repository.untag-sby.ac.id/8510/6/Bab%20II.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11.35 Wib.

<sup>31</sup> [http://eprints.undip.ac.id/70579/1/Ringkasan\\_MUTIARA\\_AYUI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/70579/1/Ringkasan_MUTIARA_AYUI.pdf), diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 14.35 Wib.



Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 143 UU Pemilihan menyatakan bahwa:

- 1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- 2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- 3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
  - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
  - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 144 Pemilihan menyatakan bahwa:

- 1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.
- 2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- 3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.

### 3. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Angka 10 berbunyi Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 48 UU PTUN

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

#### Pasal 51 UU PTUN

- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa pemilihan yang telah diatur dalam UU Pemilihan harus dilakukan upaya administratif berupa pengajuan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Jika putusan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak diterima oleh Pemohon, maka dapat diajukan upaya hukum ke PT TUN. Hal ini yang dilakukan oleh Ir. H. Iriadi Dt Tamanggung.

## G. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>32</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>33</sup> Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data yang *valid*. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, , hlm. 6

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif.

Penelitian hukum normatif mencakup :<sup>35</sup>

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. penelitian sejarah hukum,
- e. penelitian perbandingan hukum.

Kajian di dalam penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah yang berlaku, juga melihat tahap sinkronisasi antar Peraturan KPU (PKPU) serta aturan teknis lainnya. Selain itu, penelitian ini juga melihat sinkronisasi norma-norma dengan doktrin dan pendapat para ahli.<sup>36</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya. Dalam hal ini penulis mencoba menggambarkan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 51.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm, 43.

## b. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :<sup>37</sup>

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang melihat *ratio legis* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>38</sup>

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>39</sup> Dimana pada penelitian ini, terdapat aturan yang tidak sinkron.

## c. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 160.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>40</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- h) Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota.
- j) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 November 2020.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- d. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia terkait.

#### d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada dasarnya hanya menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen/studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.21



## e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

### 1. Pengolahan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

### 2. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada penelitian ini tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumusan matematika). Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan.

